

# Petunjuk Teknis dan Pedoman



Program Bantuan Publikasi Ilmiah  
& Pengabdian kepada Masyarakat  
IAIN Lhokseumawe  
Tahun Anggaran 2023

Pusat Penelitian dan Penerbitan  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe  
Tahun 2022



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKESEUMAWE  
NOMOR 90 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DAN PEDOMAN PROGRAM BANTUAN PUBLIKASI  
ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI LHOKESEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKESEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan, standarisasi mutu dan akuntabilitas dalam melaksanakan program bantuan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip efektifitas, efesian dan transparan, telah disusun buku Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe tentang Penetapan Petunjuk Teknis dan Pedoman Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor: 002626B.II/3/2021 tentang Penetapan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Masa Jabatan 2021 s.d. 2025;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 153 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS DAN PEDOMAN PROGRAM BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis dan Pedoman Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Petunjuk Teknis dan Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan program bantuan Publikasi Ilmiah dan PKM yang diselenggarakan oleh Pusat penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023, serta menjadi acuan bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatan;
- KETIGA : Apabila dalam penetapan Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada tanggal 27 Maret 2023

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI LHOKSEUMAWE,



DANIAL

Tahun 2023

## **TIM PENYUSUN**

### **Pengarah:**

Rektor IAIN Lhokseumawe

### **Penanggung Jawab:**

Dr. Said Alwi, M.A

### **Ketua Pelaksana:**

Khairiani, M.Sc., Ph.D

### **Anggota:**

Dr. Muhammad Anggung Manumanoso Prasetyo, M.Pd.I

Syarboini, M.A

Nurul Hikmah, M.Pd

Marziah, S.Sos

Rosminar, SE., M.S.M

Zainal Abidin

Diterbitkan Oleh:

**Pusat Penelitian dan Penerbitan  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe  
Tahun 2023**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, atas karunia kemampuan akal sehat, kesempatan, dan pemahaman yang dihidayahkan-Nya semata-mata sehingga Buku Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam teruntuk junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai pembawa risalah dan pembawa cahaya ilmu di tengah gelapnya kejahilan manusia.

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) selama ini meyelenggarakan kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Integrasi Akun Litapdimas Kemenag RI. Tetapi mulai Tahun 2023, IAIN Lhokseumawe sudah memiliki aplikasi Litapdimas internal yang dapat digunakan untuk kegiatan tersebut. Kegiatan ini diharapkan dapat mendongkrak kinerja sivitas akademik dibidang pengembangan riset, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah. Penegasan arah pelaksanaan penelitian ini perlu diterjemahkan ke arah pengokohan kualitas, relevansi dan peningkatan daya saing di tingkat global. Pengendalian mutu mesti menjamin kualitas penelitian yang mendukung kompetensi para dosen peneliti, sedangkan isi atau substansi sesuai standar dan manfaat bagi pengguna hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan penancangan paradigma baru penelitian, yaitu inovatif, inspiratif, pengalaman ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan ilmu yang dikembangkan oleh IAIN Lhokseumawe. Untuk memastikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, maka diperlukan sebuah pedoman yang dapat mengatur dan memantau proses pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah sehingga terjamin akuntabilitas serta transparansi penelitian.

Buku Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023 ini disusun dengan mengacu pada Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 153 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023. Selain itu, dalam penyusunan buku ini juga mempertimbangkan beberapa kondisi internal IAIN Lhokseumawe, seperti Sumber Daya Manusia, visi misi institusi, dan ketersediaan anggaran.

Buku ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan yang perlu disempurnakan. Kami mengharapkan masukan dan kritik membangun dari berbagai pihak untuk dapat dilakukan perbaikan di masa yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan buku Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian dan Publikasi Ilmiah IAIN Lhokseumawe ini. Semoga setiap usaha yang tertuang dalam buku ini dapat memberikan nilai kebermanfaatan sehingga menjadi sebuah amal kebaikan untuk kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Lhokseumawe, 15 Maret 2023  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



**Khairiani, M.Sc., Ph.D**

# DAFTAR ISI

<b>TIM PENYUSUN .....</b>	<b>I</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>IV</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<i>A. Dasar Pemikiran.....</i>	<i>1</i>
<i>B. TUJUAN.....</i>	<i>3</i>
<b>BAB II SISTEM DARING APLIKASI LITAPDIMAS .....</b>	<b>4</b>
<i>A. PEMBENTUKAN SISTEM LITAPDIMAS .....</i>	<i>4</i>
1. <i>Sistem Litapdimas Kemenag.....</i>	<i>4</i>
2. <i>Sistem Litapdimas IAIN Lhokseumawe .....</i>	<i>5</i>
<i>B. TUJUAN DAN MANFAAT SISTEM LITAPDIMAS .....</i>	<i>5</i>
<i>C. PELAYANAN SISTEM LITAPDIMAS .....</i>	<i>6</i>
<b>BAB III BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH .....</b>	<b>7</b>
<i>A. KLAS TER BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH.....</i>	<i>7</i>
1. <i>Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi.....</i>	<i>7</i>
2. <i>Bantuan Penghargaan Penulis Prosiding Internasional .....</i>	<i>8</i>
3. <i>Bantuan Penghargaan Penulisan Buku Berbasis Riset.....</i>	<i>8</i>
4. <i>Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi .....</i>	<i>9</i>
<i>B. SUSUNAN BERKAS PROPOSAL .....</i>	<i>10</i>
<i>C. ALUR PENGELOLAAN BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH .....</i>	<i>11</i>
1. <i>Pendaftaran.....</i>	<i>11</i>
2. <i>Seleksi administratif.....</i>	<i>11</i>
3. <i>Penetapan penerima bantuan.....</i>	<i>11</i>
4. <i>Pencairan bantuan.....</i>	<i>12</i>
5. <i>Monitoring dan evaluasi.....</i>	<i>12</i>
<b>BAB IV BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....</b>	<b>13</b>
<i>A. KLAS TER BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....</i>	<i>13</i>
1. <i>Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi .....</i>	<i>13</i>
2. <i>Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama .....</i>	<i>14</i>
<i>B. FILL-IN PROPOSAL BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....</i>	<i>15</i>
<i>C. ALUR PROSES PENGELOLAAN BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....</i>	<i>19</i>
1. <i>Pendaftaran.....</i>	<i>19</i>
2. <i>Seleksi Administratif.....</i>	<i>19</i>
3. <i>Seleksi Substansi Proposal.....</i>	<i>20</i>
4. <i>Penetapan Calon Nominee.....</i>	<i>21</i>
5. <i>Seminar Proposal Pengabdian kepada Masyarakat .....</i>	<i>21</i>
6. <i>Penetapan Penerima Bantuan .....</i>	<i>21</i>
7. <i>Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.....</i>	<i>22</i>
8. <i>Pencairan Bantuan .....</i>	<i>22</i>
9. <i>Laporan Antara (Progress Report) dan Penguatan Program.....</i>	<i>23</i>
10. <i>Monitoring dan Evaluasi.....</i>	<i>23</i>
11. <i>Review Keluaran Pengabdian kepada Masyarakat .....</i>	<i>23</i>
12. <i>Seminar Hasil Penelitian .....</i>	<i>24</i>
13. <i>Penyerahan Laporan Akhir (Final Report).....</i>	<i>24</i>
14. <i>Hasil (Outcome) Bantuan .....</i>	<i>25</i>
<i>D. PELAPORAN.....</i>	<i>25</i>
1. <i>Laporan Akhir.....</i>	<i>26</i>
2. <i>Laporan Keuangan .....</i>	<i>27</i>

3. <i>Draf Artikel Jurnal</i> .....	27
4. <i>Dummy Book</i> .....	28
<b>BAB V PENGELOLAAN BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> .....	<b>29</b>
A. <i>SUMBER ANGGARAN</i> .....	29
B. <i>JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN</i> .....	29
<b>BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI</b> .....	<b>31</b>
<b>BAB VII PENUTUP</b> .....	<b>32</b>
<b>LAMPIRAN 1. FORMAT SAMPUL PROPOSAL PKM</b> .....	<b>33</b>
<b>LAMPIRAN 2. FORMAT SAMPUL LAPORAN PKM</b> .....	<b>34</b>
<b>LAMPIRAN 3. FORMAT SAMPUL LAPORAN KEUANGAN PKM</b> .....	<b>35</b>
<b>LAMPIRAN 4. FORMAT SAMPUL PROPOSAL BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH</b> .....	<b>36</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Pemikiran**

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki tahap transisi dari RPJM ke-3 (2015-2019), yakni tahapan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi menuju RPJM ke-4 (2020-2024), yakni tahapan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan hal tersebut, penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam, guna meningkatkan pencapaian daya saing yang kompetitif di tingkat nasional, regional dan global sudah pada tahap akhir dan tengah menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, maka peran perguruan tinggi menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa *“untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”*.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, diupayakan dapat diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui (*tridharma* perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Dari ketiga *dharma* perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi, khususnya pasal 47-49, memberikan amanat kepada kementerian dan perguruan tinggi untuk melakukan penguatan tridharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. UU ini memberikan landasan hukum yang sangat kuat dan tegas untuk pengembangan Model Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis pada riset, pendidikan dan pengajaran. Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa “Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Ini mempertegas tujuan Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi. Selanjutnya, pasal 47 ayat 2 UU Nomor 12 tahun 2012 menegaskan bahwa: “Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat”. Ini memberikan peluang bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan model pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan karakter keilmuan yang dikembangkan.

Hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) perlu diinformasikan kepada khalayak luas sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik. Maka mempublikasikan hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk jurnal, buku, dan media sosial merupakan salah satu langkah strategis yang ditempuh oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam agar hasil-hasil tersebut terinformasikan dengan baik dan menyeluruh kepada masyarakat luas.

Dengan pertimbangan di atas, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) menilai perlu untuk melakukan upaya penguatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang bermutu, akuntabel, dan kontributif bagi kemajuan bangsa. Sejumlah afirmasi program bantuan dan kegiatan patut direncanakan dan diselenggarakan dengan baik, sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 153 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023. Buku pedoman dan petunjuk teknis bantuan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah ini disusun dengan berlandaskan pada Juknis tersebut dengan mempertimbangkan kondisi faktual yang ada di IAIN Lhokseumawe. Buku pedoman ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi dosen dan tenaga fungsional lainnya di lingkungan IAIN Lhokseumawe.

## **B. Tujuan**

Secara umum tujuan pedoman dan petunjuk teknis ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan buku pedoman dan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster bantuan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2023 yang disediakan di IAIN Lhokseumawe;
2. Memberikan acuan teknis terkait dengan persyaratan dan teknis pengajuan bantuan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2023;

Dengan demikian, Pedoman dan Petunjuk Teknis publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan acuan dan standarisasi dalam melaksanakan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di IAIN Lhokseumawe sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan serta pencapaian keluaran (*Outputs*) dan manfaat (*Outcomes*) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

## **BAB II**

### **SISTEM DARING APLIKASI LITAPDIMAS**

#### **A. Pembentukan Sistem Litapdimas**

##### **1. Sistem Litapdimas Kemenag**

Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat LITAPDIMAS, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) secara lebih terkendali, transparan, serta akuntabel, baik yang dilakukan dan dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN.

Sistem litapdimas juga terwujud berdasarkan kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89 Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS).

Kebutuhan atas sistem Litapdimas ini juga diperkuat dengan masukan atau rekomendasi dari Tim Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015/2016 di beberapa PTKIN, antara lain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beberapa PTKIN lainnya. Salah satu hasil kajian Litbang KPK tersebut yaitu merekomendasikan agar Kementerian Agama mengembangkan sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara daring.

Berdasarkan beberapa kajian dan rekomendasi Litbang KPK tersebut, sejak 2016/2017 Kementerian Agama melakukan inisiasi untuk membangun sistem penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sistem informasi dan mulai melaksanakan sosialisasi sistem ini kepada seluruh PTKIN. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sistem Litapdimas ini menjadi “terminal” bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN di seluruh Indonesia.

## **2. Sistem Litapdimas IAIN Lhokseumawe**

Sejak tersedianya sistem Litapdimas dari kemenag sebagaimana disebutkan sebelumnya, IAIN Lhokseumawe melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sudah menggunakan aplikasi tersebut dalam seluruh proses kegiatan seleksi proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Pemanfaatan aplikasi litapdimas ini merupakan salah satu bentuk digitalisasi dan upaya untuk meminimalisir penggunaan kertas (*paperless*) dalam kegiatan penelitian di lingkungan IAIN Lhokseumawe.

Dalam praktiknya, penggunaan aplikasi litapdimas ini di samping memberi banyak kemudahan, juga memiliki beberapa kendala yang dirasakan mengganggu kelancaran proses pengelolaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat selama ini di LPPM IAIN Lhokseumawe. Diantara kendala yang dirasakan adalah terkait pengaturan jadwal, proses administrasi, dan lain-lain yang harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan di pusat.

Salah satu hasil rapat koordinasi Pengelola Admin Litapdimas yang di selenggarakan di Banten pada Tanggal 09 s/d 11 September 2021, disampaikan bahwa setiap PTKI sangat dianjurkan menyediakan aplikasi *feeder* lokal untuk pengelolaan Litapdimas yang kemudian dikoneksi dengan sistem Litapdimas pusat. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi kendala teknis pengelolaan penelitian di PTKI dan juga kendala macet server di akhir-akhir batas pendaftaran proposal yang disebabkan oleh membludaknya peneliti dari seluruh Indonesia yang membuka dan mendaftar di sistem Litapdimas pusat. Dengan adanya aplikasi *feeder* lokal yang dikoneksi dengan sistem Litapdimas Kemenag, maka seluruh data proposal dan penelitian dosen di IAIN Lhokseumawe dapat disimpan di server lokal, tetapi datanya masih bisa diakses dari pusat.

Dengan berbagai pertimbangan kondisi tersebut, mulai tahun 2022 IAIN Lhokseumawe mulai mengembangkan aplikasi *feeder* lokal untuk pengelolaan Litapdimas, yaitu pada laman <https://litapdimas.iainlhokseumawe.ac.id/>. Aplikasi ini sudah selesai dibangun di akhir tahun 2022 dan akan mulai digunakan untuk kegiatan bantuan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2023. Dalam proses penggunaan aplikasi yang akan berjalan untuk pertama kalinya ini, LPPM dan pihak pengembang aplikasi akan berusaha maksimal untuk menangani segala kendala yang mungkin akan dihadapi pengusul dan pengelola bantuan.

### **B. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas**

Keberadaan sistem daring Litapdimas ini memiliki beberapa tujuan utama dan manfaat sebagai berikut:

- a. Memastikan terpenuhinya kuota 30% dana bantuan operasional PTN (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKI;
- b. Memastikan *sharing* dana dari alokasi anggaran 30% BOPTN kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan masing-masing PTKI;
- c. Mempermudah perolehan *database* peneliti, dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
- d. Mempermudah proses dokumentasi proposal penelitian, proposal kegiatan publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
- e. Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian (*review*) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
- f. Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
- g. Mempermudah proses penagihan keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran.

### C. Pelayanan Sistem Litapdimas

Pelayanan yang terdapat dalam sistem Litapdimas ini mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal, hingga pelaporan. Panduan terkait dengan teknis pembuatan member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal, hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola portal.

Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) baik yang bersumber dari DIPA maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri diwajibkan menggunakan sistem Litapdimas secara *softcopy* (paperless), mulai dari pengajuan proposal, seleksi, penetapan, hingga pelaporan. Demikian juga, catatan-catatan reviewer atas hasil proposal dan hasil Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) terdokumentasi dalam sistem tersebut.

## BAB III BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH

### A. Klaster Bantuan Publikasi Ilmiah

Program Bantuan Publikasi Ilmiah dimaksudkan untuk meningkatkan mutu publikasi atas hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan menyediakan penghargaan (*reward*) guna menghasilkan publikasi ilmiah (jurnal dan perbukuan) yang lebih baik. Selain itu, program ini diselenggarakan untuk menjadi daya ungkit kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di lingkungan IAIN Lhokseumawe. Kegiatan ini terdiri atas 4 (empat) klaster bantuan yang dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi

No	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi
2	Deskripsi	Program Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi dimaksudkan sebagai kegiatan pemberian bantuan publikasi ilmiah bagi para penulis artikel di jurnal internasional bereputasi
3	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Artikel jurnal;</li> <li>2. Laporan pertanggungjawaban keuangan;</li> <li>3. Narasi singkat artikel yang menggambarkan aspek-aspek penting isi artikel yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa <i>footnote</i>. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak IAIN Lhokseumawe.</li> </ol>
4	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Artikel yang terpublikasi pada jurnal internasional bereputasi;</li> <li>2. Terbitnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.</li> </ol>
5	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusul adalah dosen tetap IAIN Lhokseumawe (PNS &amp; Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran, dan fungsional lainnya pada IAIN Lhokseumawe;</li> <li>3. Pengusul adalah penulis pertama dan/atau penulis korespondensi;</li> <li>4. Melampirkan bukti korespondensi secara lengkap;</li> <li>5. Mencantumkan identitas dirinya sebagai dosen atau fungsional lainnya pada IAIN Lhokseumawe dalam artikel jurnal yang diterbitkan;</li> <li>6. Artikel terbit 3 (tiga) tahun terakhir (2021-2023) di jurnal internasional bereputasi (<i>Scopus/WoS</i>), Q1 s/d Q4 atau yang setara;</li> <li>7. Artikel tidak sedang diajukan untuk bantuan serupa pada Satker lain serta belum pernah mendapatkan bantuan yang sama;</li> <li>8. Jurnal tidak sedang <i>discontinued</i>;</li> <li>9. Proposal kegiatan.</li> </ol>
6	Maksimal Bantuan	Jurnal Scopus Q1 (dan setara): Rp 9.000.000 Jurnal Scopus Q2 (dan setara): Rp 8.000.000 Jurnal Scopus Q3 (dan setara): Rp 7.000.000 Jurnal Scopus Q4 atau Non-Q (dan setara): Rp 6.000.000

## 2. Bantuan Penghargaan Penulis Prosiding Internasional

No	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Penghargaan Penulis Prosiding Internasional
2	Deskripsi	Program Bantuan Penghargaan Penulis Prosiding Internasional dimaksudkan sebagai kegiatan pemberian bantuan publikasi ilmiah bagi para penulis prosiding internasional bereputasi
3	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Artikel prosiding;</li> <li>2. Laporan pertanggungjawaban keuangan;</li> <li>3. Narasi singkat artikel yang menggambarkan aspek-aspek penting isi artikel yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa <i>footnote</i>. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak IAIN Lhokseumawe.</li> </ol>
4	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Artikel yang terpublikasi pada prosiding internasional bereputasi;</li> <li>2. Terbitnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.</li> </ol>
5	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusul adalah dosen tetap IAIN Lhokseumawe (PNS &amp; Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran, dan fungsional lainnya pada IAIN Lhokseumawe;</li> <li>3. Pengusul adalah penulis pertama dan/atau penulis korespondensi;</li> <li>4. Melampirkan bukti korespondensi secara lengkap;</li> <li>5. Mencantumkan identitas dirinya sebagai dosen atau fungsional lainnya pada IAIN Lhokseumawe dalam artikel jurnal yang diterbitkan.</li> <li>6. Artikel terbit 3 (tiga) tahun terakhir (2021-2023) pada prosiding internasional bereputasi (indeks WoS, SCOPUS, IEEE, dll.);</li> <li>7. Artikel tidak sedang diajukan untuk bantuan serupa pada Satker lain serta belum pernah mendapatkan bantuan yang sama;</li> <li>8. Prosiding tidak sedang <i>discontinued</i>;</li> <li>9. Proposal kegiatan.</li> </ol>
6	Maksimal Bantuan	Rp 2.000.000

## 3. Bantuan Penghargaan Penulisan Buku Berbasis Riset

No	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Penghargaan Penulisan Buku Berbasis Riset
2	Deskripsi	Penghargaan Penulisan Buku merupakan program bantuan untuk mengapresiasi dosen/ peneliti/ fungsional lainnya yang sudah mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi yang telah diterbitkan.
3	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku yang telah diterbitkan;</li> <li>2. Laporan pertanggungjawaban keuangan;</li> <li>3. Narasi singkat buku yang menggambarkan aspek-aspek penting isi buku yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa <i>footnote</i>. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak IAIN Lhokseumawe</li> </ol>
4	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbitnya buku monograf dan buku referensi hasil riset;</li> <li>2. Buku monograf dan buku referensi ber-ISBN;</li> <li>3. Terbitnya hak ciptaan pada buku yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.</li> </ol>
5	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusul adalah dosen tetap IAIN Lhokseumawe (PNS &amp; Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NUP Institusi;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran, dan fungsional lainnya pada IAIN Lhokseumawe;</li> <li>3. Pengusul adalah penulis pertama dan/atau penulis korespondensi;</li> <li>4. Buku yang diusulkan bukan merupakan <i>outcome</i> penelitian yang didanai oleh Kementerian Agama, IAIN Lhokseumawe, atau Satker PTKIN lainnya;</li> <li>5. Buku telah diterbitkan oleh penerbit yang terdaftar pada IKAPI;</li> <li>6. Jumlah halaman buku minimum 100 (seratus) halaman (tidak termasuk daftar isi, daftar pustaka, dan riwayat hidup);</li> <li>7. Buku telah diterbitkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2021-2023);</li> <li>8. Proposal kegiatan.</li> </ol>
6	Maksimal Bantuan	Rp 5.000.000

#### 4. Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi

No	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi
2	Deskripsi	Program Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi dimaksudkan untuk mengapresiasi dosen/ peneliti/ fungsional lainnya yang sudah mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk artikel yang telah dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi.
3	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Artikel jurnal;</li> <li>2. Laporan pertanggungjawaban keuangan;</li> <li>3. Narasi singkat artikel yang menggambarkan aspek-aspek penting isi artikel yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa <i>footnote</i>. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak IAIN Lhokseumawe.</li> </ol>
4	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Artikel yang terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 4 s/d SINTA 2;</li> <li>2. Terbitnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.</li> </ol>
5	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusul adalah dosen tetap IAIN Lhokseumawe (PNS &amp; Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran, dan fungsional lainnya pada IAIN Lhokseumawe;</li> <li>3. Pengusul adalah penulis pertama dan/atau penulis korespondensi;</li> <li>4. Melampirkan bukti korespondensi secara lengkap;</li> <li>5. Mencantumkan identitas dirinya sebagai dosen atau fungsional lainnya pada IAIN Lhokseumawe dalam artikel jurnal yang diterbitkan;</li> <li>6. Artikel terbit 2 (dua) tahun terakhir (2021-2023) di jurnal nasional terakreditasi (SINTA 4 s/d SINTA 2);</li> <li>7. Artikel tidak sedang diajukan untuk bantuan serupa pada Satker lain serta belum pernah mendapatkan bantuan yang sama;</li> <li>8. Jurnal tidak sedang <i>discontinued</i>;</li> <li>9. Proposal kegiatan.</li> </ol>

6	Maksimal Bantuan	1. Jurnal SINTA 2: Rp 4.000.000 2. Jurnal SINTA 3: Rp 3.000.000 3. Jurnal SINTA 4: Rp 2.000.000
---	------------------	---

## B. Susunan Berkas Proposal

Setiap artikel atau buku yang didaftarkan untuk program bantuan publikasi diwajibkan untuk mengumpulkan proposal pengajuan. Adapun susunan berkas proposal bantuan berdasarkan klaster diuraikan sebagai berikut.

1. Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi
  - Cover
  - Surat Pernyataan bahwa Artikel tidak sedang/telah mendapatkan bantuan serupa
  - Halaman Scopus yang memperlihatkan judul artikel yang diusulkan
  - Full artikel yang telah dipublikasikan
  - Bukti komunikasi antara penulis korespondensi dengan editor jurnal mulai dari proses submission sampai artikel diterima (khusus bagi pengusul yang berperan sebagai penulis korespondensi)
  - RAB
2. Bantuan Penghargaan Penulis Prosiding Internasional
  - Cover
  - Surat Pernyataan bahwa Artikel tidak sedang/telah mendapatkan bantuan serupa
  - Halaman Scopus yang memperlihatkan judul artikel yang diusulkan
  - Full artikel yang telah dipublikasikan
  - Bukti komunikasi antara penulis korespondensi dengan editor jurnal mulai dari proses submission sampai artikel diterima (khusus bagi pengusul yang berperan sebagai penulis korespondensi)
  - RAB
3. Bantuan Penghargaan Penulisan Buku Berbasis Riset
  - Cover
  - Surat Pernyataan bahwa buku tidak sedang/telah mendapatkan bantuan serupa
  - Halaman sampul buku sampai dengan halaman daftar isi
  - RAB
4. Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi
  - Cover
  - Surat Pernyataan bahwa Artikel tidak sedang/telah mendapatkan bantuan serupa
  - Informasi Akreditasi Jurnal, berupa:

- link Sinta yang memperlihatkan laman kategori Sinta dan *screenshoot*-nya,
- Sertifikat/SK Akreditasi
- Full artikel yang telah dipublikasikan
- Bukti komunikasi antara penulis korespondensi dengan editor jurnal mulai dari proses submission sampai artikel diterima (khusus bagi pengusul yang berperan sebagai penulis korespondensi)
- RAB

### **C. Alur Pengelolaan Bantuan Publikasi Ilmiah**

Proses pengelolaan bantuan publikasi ilmiah dilaksanakan melalui 5(lima) tahap, yaitu: (1) pendaftaran, (2) Seleksi administrasi, (3) Penetapan penerima bantuan, (4) Pencairan bantuan, dan (5) Monitoring dan evaluasi.

#### **1. Pendaftaran**

Pendaftaran program bantuan publikasi ilmiah dilakukan secara daring melalui *google form* pada tautan <https://bit.ly/DaftarPublikasi2023>. Setiap pengusul dapat mengajukan permohonan bantuan lebih dari satu publikasi ilmiahnya, baik pada klaster yang sama ataupun klaster yang berbeda.

#### **2. Seleksi administratif**

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan dan memverifikasi bahwa publikasi yang telah didaftarkan sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh LPPM IAIN Lhokseumawe. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim *ad hoc* LPPM IAIN Lhokseumawe.

#### **3. Penetapan penerima bantuan**

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima penghargaan publikasi ilmiah yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya serta pertimbangan ketersediaan dana bantuan di IAIN Lhokseumawe. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima penghargaan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan penghargaan publikasi ilmiah. Penetapan penerima penghargaan ini dikeluarkan oleh Rektor IAIN Lhokseumawe.

#### **4. Pencairan bantuan**

Pencairan bantuan publikasi ilmiah dilakukan dalam 1(satu) tahap sekaligus setelah pengusul dinyatakan lulus tahap seleksi yang telah dilakukan sebelumnya. Dokumen pencairan yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- 1) Surat keputusan tentang penerima bantuan publikasi ilmiah;
- 2) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
- 3) Surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM);
- 4) Berita acara pembayaran;
- 5) Surat pernyataan orisinalitas publikasi.

#### **5. Monitoring dan evaluasi**

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan program bantuan publikasi ilmiah yang dilaksanakan oleh LPPM IAIN Lhokseumawe. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) program agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan program. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LPPM berkolaborasi dengan Pusat Audit Mutu LPM IAIN Lhokseumawe.

## **BAB IV**

### **BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **A. Klaster Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat**

Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen peningkatan mutu dan perluasan akses bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community empowerment and engagment*). Di era kekinian, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

Program bantuan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dan fungsional lainnya di IAIN Lhokseumawe dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas dan memiliki daya saing yang tinggi.

Bantuan pengabdian kepada masyarakat diberikan sebagai tindak lanjut hasil penelitian sebelumnya atau penelitian yang sedang berlangsung oleh pengabdi bersama masyarakat secara partisipatif. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya agar pengabdian merupakan implementasi hasil penelitian agar bermanfaat bagi masyarakat dan pengabdian menjadi solusi bagi problem yang dihadapi masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus didasarkan pada hasil riset. Ada tiga komponen yang harus diperhatikan pada proses pengabdian berbasis riset, yaitu harus melibatkan dua pihak antara peneliti dengan komunitas masyarakat, melakukan gerakan sosial dengan melakukan perubahan social kearah lebih baik, dan menciptakan keadilan sosial.

Kegiatan ini terdiri atas beberapa klaster bantuan yang dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi**

<b>No</b>	<b>URAIAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen IAIN Lhokseumawe untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi
3	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan kegiatan;</li><li>2. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</li><li>3. Draf artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat);</li><li>4. Laporan pertanggungjawaban keuangan;</li><li>5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas (minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan);</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan (<i>executive summary</i>), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran, serta daftar Pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar Pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (<i>Chicago Manual of Style</i> ed.17, APA ed. 7, IEEE, atau <i>style</i> lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak IAIN Lhokseumawe;</li> <li>7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa <i>footnote</i>. Hak penerbitan artikel ini menjadi hak IAIN Lhokseumawe.</li> </ol>
4	Outcomes	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Artikel terpublikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 4 yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan;</li> <li>2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.</li> </ol>
5	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe (PNS &amp; Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>2. Tidak sedang menerima bantuan penelitian atau PkM pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN yang lain;</li> <li>3. Pengusulan bersifat kelompok dengan ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan jumlah anggota maksimal 2 (dua) orang;</li> <li>4. Proposal kegiatan. Dalam proposal harus tercermin bahwa program yang diajukan sebagai tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain.</li> </ol>
6	Maksimal Bantuan	Rp 25.000.000

## 2. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama

No	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen IAIN Lhokseumawe untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat berbasis moderasi beragama.
3	Outputs	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kegiatan;</li> <li>2. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</li> <li>3. Draf artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat);</li> <li>4. Laporan pertanggungjawaban keuangan;</li> <li>5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas (minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan);</li> <li>6. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan (<i>executive summary</i>), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran, serta daftar Pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar Pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (<i>Chicago Manual of Style</i> ed.17, APA ed. 7, IEEE, atau <i>style</i> lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak IAIN Lhokseumawe;</li> <li>7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa <i>footnote</i>. Hak penerbitan artikel ini menjadi hak IAIN Lhokseumawe.</li> </ol>

4	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Artikel terpublikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 4 yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan;</li> <li>2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.</li> </ol>
5	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe (PNS &amp; Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>2. Tidak sedang menerima bantuan penelitian atau PkM pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN yang lain;</li> <li>3. Pengusulan bersifat kelompok dengan ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan jumlah anggota maksimal 2 (dua) orang;</li> <li>4. Proposal kegiatan. Dalam proposal harus tercermin bahwa program yang diajukan sebagai tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain.</li> </ol>
6	Maksimal Bantuan	Rp 30.000.000

## **B. Fill-in Proposal Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat**

*Fill-in* untuk pengusulan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada dasarnya memiliki pola sesuai klaster bantuan masing-masing, tetapi hal yang lebih penting adalah aspek urgensi tema yang diusung, kontribusi pengetahuan, nilai kebaruan (*novelty*), basis metodologi, dan tingkat *similarity* menjadi faktor utama proposal yang dianggap layak. Secara teknis, pengusul bantuan diminta untuk membuat proposal secara lengkap sesuai dengan klaster yang dituju dan dilampirkan dalam aplikasi Litapdimas.

Pengusul diwajibkan mengisi formulir isian (*fill-in*) secara lengkap pada aplikasi Litapdimas sesuai klaster yang bersangkutan.

### 1. Judul Proposal

Judul merupakan gambaran dari isi proposal pengabdian yang akan dilaksanakan. Dalam judul minimal tergambar 4 (empat) aspek:

- a. Tema (masalah atau potensi unggulan) utama yang menjadi fokus;
- b. Upaya perubahan yang akan dilakukan (pemberdayaan, pembelaan, pendampingan, penjangkauan, atau penguatan);
- c. Strategi program yang menjadi cara untuk mencapai tujuan perubahan; dan
- d. Sasaran mitra pengabdian (komunitas atau masyarakat wilayah).

### 2. Latar Belakang

Latar belakang merupakan uraian fakta dan analisis fokus problem atau potensi utama yang diangkat menjadi tema pengabdian. Oleh karena itu, pada bagian ini harus muncul data hasil dari proses pendampingan atau riset sebelumnya dengan komunitas mitra sasaran

pengabdian. Data diperlukan sebagai bukti bahwa kondisi dampingan memang mengalami persoalan yang harus segera diselesaikan atau memiliki potensi aset yang luar biasa untuk dikembangkan. Data perlu dilengkapi dengan peta problem atau peta aset, analisis sejarah kejadian problem, atau sejarah kesuksesan dari komunitas yang menjadi mitra pengabdian dan data-data grafik pendukung lainnya. Pola sajian uraian analisis latar belakang bergantung pada metode yang digunakan, jika menggunakan metode berbasis masalah, misalnya Participatory Action Research (PAR), Community Based Research (CBR), dan Service Learning (SL), maka uraiannya lebih banyak pada analisis problematika. Jika menggunakan metode berbasis potensi aset, misalnya Asset Based Community Development (ABCD), maka uraiannya lebih pada analisis keunggulan aset atau sukses komunitas dalam mengelola asetnya sebagai media penghidupan.

### 3. Fokus Pengabdian

Fokus pengabdian merupakan uraian rumusan masalah atau rumusan keunggulan aset. Jika pendekatannya menggunakan metode berbasis masalah maka rumusan masalahnya terdiri atas: (a) pertanyaan masalah yang terjadi, (b) pertanyaan strategi pengabdian, dan (c) pertanyaan hasil yang akan dicapai. Jika pendekatannya menggunakan metode berbasis aset, maka rumusan masalahnya terdiri atas: (a) pertanyaan keunggulan aset, (b) pertanyaan strategi pengembangan, dan (c) pertanyaan hasil yang dicapai.

### 4. Tujuan Pengabdian

Jika pengusul menggunakan pendekatan berbasis masalah maka terdapat 3 (tiga) tujuan menyesuaikan rumusan masalah. Jika pengusul menggunakan pendekatan berbasis potensi aset, maka terdapat 3 (tiga) tujuan sebagaimana terdapat dalam rumusan fokus pengabdian.

### 5. Analisis Strategi Pengabdian

Analisis strategi pengabdian jika menggunakan pendekatan berbasis masalah, maka analisis yang digunakan terdiri atas 3 (tiga) tahap:

#### a. Analisis masalah (pohon masalah)

Analisis masalah merupakan analisis hierarki dari akar masalah, inti masalah, dan dampak.

#### b. Analisis tujuan (pohon harapan)

Analisis tujuan merupakan analisis kegiatan, target kegiatan, dan dampak hasil.

#### c. Analisis gap (matriks gap dan strategi)

Analisis gap menggambarkan adanya gap antara masalah yang terjadi dengan harapan yang menjadi tujuan pengabdian. Untuk menjembatani gap kedua ini dibangun sebuah strategi agar gap tidak terjadi. Antara kedua gap ini bisa muncul strategi

sebagai strategi program ini bisa menyangkut aspek sumber daya manusia (misalnya: *skill*, pengetahuan, dan kesadaran), aspek kelembagaan (misalnya: organisasi, paguyuban, dan lembaga sosial), aspek infrastruktur (misalnya: alat, bahan, dan sarana prasarana) aspek tata kelola (misalnya: SOP, aturan organisasi, dan uraian tugas), dan kebijakan (misalnya: aturan hukum yang memperkuat kelembagaan: Perdes, dan Surat Keputusan). Demikian pula jika pendekatannya berbasis aset, maka analisis gapnya berupa analisis gap antara realitas keunggulan aset dengan harapan pengembangan aset. Program-program yang dipilih merupakan strategi mencapai harapan keunggulan aset menjadi media perubahan sosial.

Analisis strategi pengabdian jika menggunakan pendekatan berbasis aset, maka analisis yang digunakan terdiri atas 3 (tiga) tahap:

a. Analisis keunggulan aset

Analisis keunggulan aset merupakan uraian yang menjelaskan beberapa aspek aset dari aspek manusia, alam, infrastruktur, sosial kelembagaan, dan finansial.

b. Analisis harapan pengembangan aset

Analisis harapan pengembangan aset merupakan uraian yang menjelaskan tentang harapan keunggulan aset yang ditopang oleh aspek aset.

c. Analisis strategi program pengembangan aset

Analisis strategi program pengembangan aset merupakan analisis yang menjembatani antara temuan keunggulan aset dan harapan pengembangan aset yang terwujud dalam program-program, meliputi aspek aset.

6. Kajian terdahulu/ *Literature Review*

Kajian terdahulu yang relevan merupakan uraian yang berisi tentang hasil kajian pengabdian sebelumnya. Pada bagian ini, diuraikan perbedaan hasil pengabdian terdahulu dengan pengabdian yang akan dilakukan. Kajian terdahulu yang relevan ini untuk menghindari pengulangan tema pengabdian dan strategi yang sama.

7. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran teori pengabdian sebelumnya. Landasan teori membantu pengusul menganalisis dan memberi perspektif terhadap hasil pengabdian. Sedangkan kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran pengabdian dan memberikan penjelasan tentang hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan pengabdian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel. Penggunaan teori harus sesuai dengan metode yang digunakan, jika menggunakan metode PAR, maka teori sosial kritis yang relevan. Jika menggunakan metode ABCD, maka teori sosial fungsional

yang tepat. Jika menggunakan metode CBR, maka teori fenomenologi atau yang selaras dengan teori tersebut.

#### 8. Metodologi Pengabdian

Metodologi pengabdian adalah desain atau kerangka yang digunakan untuk pendekatan pengabdian dalam proses pelaksanaan dari awal sampai akhir. Konsistensi metodologi tercermin dari paradigma (ontologi), teori (epistemologi) dan program teknis (aksiologi). Oleh karena itu, uraian mulai dari judul, analisis masalah, analisis tujuan, dan analisis strategi program konsisten dengan satu metode yang digunakan. Metode dapat menggunakan Participatory Action Research (PAR), Community Based Research (CBR), Asset Based Community Development (ABCD), Service Learning (SL), atau metode pengabdian lainnya yang dianggap relevan.

#### 9. Matrik Perencanaan Operasional

Matrik perencanaan operasional berisi program, target program, waktu pelaksanaan, penanggungjawab pelaksana, kebutuhan alat dan bahan, biaya kegiatan, serta asumsi keberhasilan program.

#### 10. *Stakeholders* Terkait

Proposal layak dilanjutkan untuk dibiayai apabila terdapat pihak lain yang menjadi mitra pelaksanaan program. Pembuktian bahwa para pihak layak menjadi mitra dalam bentuk Matrik Analisis *stakeholder* (MAS). Isi matrik berupa: nama lembaga, karakteristik lembaga, sumber daya keahlian yang dimiliki, kebutuhan program pengabdian, dan langkah memperoleh kerjasama. Minimal terdapat dua *stakeholders* yang dapat menjadi mitra.

#### 11. Daftar Pustaka/ Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal pengabdian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon pengusul diharuskan memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema pengabdian, sekurang- kurangnya 5 (lima) buku edisi/ terbitan 5 (lima) tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

#### 12. Organisasi Pelaksana Kegiatan

Pengusul menuliskan nama para anggota yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian.

#### 13. URL Surat Keputusan Jabatan Fungsional Akademik

Ketua pengusul memiliki jabatan fungsional akademik (Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar) sebagaimana ketentuan klaster program bantuan.

### C. Alur Proses Pengelolaan Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat

Alur proses pengelolaan dalam penyelenggaraan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023 mencakup beberapa proses sebagai berikut: (1) pendaftaran daring, (2) Seleksi administratif, (3) Seleksi substansi proposal, (4) penetapan calon nomine, (5) seminar proposal bantuan, (6) penetapan penerima bantuan, (7) pelaksanaan kegiatan bantuan, (8) pencairan bantuan, (9) laporan antara (*progress report*) dan penguatan program, (10) Monitoring dan evaluasi, (11) *review* keluaran bantuan, (12) seminar hasil bantuan, (13) penyerahan laporan akhir (*final report*), (14) hasil (*outcome*) bantuan.



**Gambar 2.1.** Alur Pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023

#### 1. Pendaftaran

Pendaftaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem Litapdimas internal IAIN Lhokseumawe di <https://litapdimas.iainlhokseumawe.ac.id/>. Sebelum melakukan pendaftaran secara daring, dosen/fungsional lainnya terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas pusat pada lama <https://litapdimas.kemenag.go.id/>, agar proses pendaftaran dapat diterima oleh sistem.

#### 2. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh LPPM IAIN Lhokseumawe. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim *ad hoc* LPPM IAIN Lhokseumawe.

Originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk melakukan cek plagiasi, sebelum masuk pada seleksi substansi isi proposal, terutama untuk proposal pengabdian kepada masyarakat. Pengecekan *similarity* disarankan menggunakan aplikasi Turnitin dengan mengecualikan poin-poin berikut: Small Matches <15 Words, Bibliography, Quotes, Citations. Maksimal similarity yang bisa diterima untuk dilanjutkan dilakukan review adalah 35%. Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi oleh aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan harus melampirkan hasilnya secara terpisah sesuai dengan website Litapdimas. Jika terjadi perbedaan prosentase similarity antara pengusul dan LPPM yang disebabkan oleh satu dan/atau lain hal, maka yang dijadikan ketetapan adalah penilaian prosentase LPPM.

### **3. Seleksi Substansi Proposal**

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh LPPM IAIN Lhokseumawe. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di IAIN Lhokseumawe mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di IAIN Lhokseumawe.

Kegiatan seleksi substansi proposal di IAIN Lhokseumawe dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Rektor IAIN Lhokseumawe. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal pengabdian kepada masyarakat, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian di IAIN Lhokseumawe, sedangkan untuk *reviewer* proposal diisi oleh dosen atau *experties* yang memiliki kompetensi di bidang penelitian. Dalam konteks ini, LPPM IAIN Lhokseumawe menggunakan Tim *Reviewer* Nasional yang telah memiliki ID di sistem Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*.

#### **4. Penetapan Calon Nominee**

Penetapan calon *nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon *nominee* penerima bantuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim *ad hoc* dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Ketua LPPM IAIN Lhokseumawe dan dapat diakses oleh setiap calon peneliti/dosen melalui akun mereka di sistem litapdimas. Calon *nominee* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Pengabdian kepada Masyarakat.

#### **5. Seminar Proposal Pengabdian kepada Masyarakat**

Seminar proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal yang telah dibuat oleh pengusul. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal ini menghadirkan *reviewer* nasional dan/atau *expertise* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori *nominee*. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan secara mandiri oleh LPPM IAIN Lhokseumawe khusus untuk program bantuan pengabdian kepada masyarakat. Bantuan publikasi ilmiah tidak melewati tahap ini.

#### **6. Penetapan Penerima Bantuan**

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan atas hasil Seminar Proposal yang telah dilaksanakan pada tahap sebelumnya. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Rektor IAIN Lhokseumawe.

Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana bantuan. Adapun kontrak penelitian ini sekurang-kurangnya memuat:

- a. Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat;
- b. Sumber dana pengabdian kepada masyarakat;
- c. Nilai kontrak pengabdian kepada masyarakat;
- d. Nilai dan tahapan pembayaran;
- e. Jangka waktu penyelesaian pengabdian kepada masyarakat;
- f. Hak dan kewajiban para pihak;

- g. Serah terima bantuan;
- h. Kesanggupan penyusunan laporan pengabdian kepada masyarakat;
- i. Sanksi.

## **7. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan aktivitas penerima bantuan dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian yang sudah dituangkan di dalam desain operasional dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan diterima.

## **8. Pencairan Bantuan**

Pencairan bantuan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan mekanisme pencairan dalam 2(dua) tahap, dengan rincian:

Tahap pertama : 70% dari nilai kontrak

Tahap kedua : 30% dari nilai kontrak

Dokumen pencairan untuk tahap pertama dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
- b. Kontrak bantuan pengabdian kepada masyarakat yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada IAIN Lhokseumawe;
- c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) Tahap I yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- e. Berita Acara Pembayaran; dan
- f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh penerima bantuan.

Adapun dokumen pencairan untuk tahap kedua dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Laporan kemajuan (*progress report*) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak dan/atau laporan hasil;
- b. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) Tahap II yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- d. Berita Acara Pembayaran; dan

- e. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh penerima bantuan.

#### **9. Laporan Antara (*Progress Report*) dan Penguatan Program**

Laporan antara (*progress report*) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman dan pendampingan. *Progress report* dan penguatan program dilaksanakan 4 atau 5 bulan setelah tanda tangan kontrak. *Progress report* (laporan antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan. Kegiatan laporan antara dan penguatan program ini diselenggarakan dengan mempertimbangkan kondisi dan fakta-fakta yang dalam penilaian institusi memungkinkan untuk dilaksanakan.

#### **10. Monitoring dan Evaluasi**

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh LPPM IAIN Lhokseumawe. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LPPM berkolaborasi dengan Pusat Audit Mutu LPM IAIN Lhokseumawe.

#### **11. Review Keluaran Pengabdian kepada Masyarakat**

*Review* Keluaran merupakan aktivitas penyampaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan *reviewer*. Kegiatan ini dimaksudkan agar *reviewer* melakukan hal-hal berikut:

- a. Menilai laporan kemajuan kontrak bantuan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Menilai kesesuaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal/*reviewer* proposal;
- c. Menilai hasil pengabdian kepada masyarakat dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran pengabdian kepada masyarakat yang dicapai;
- d. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik pengabdian kepada masyarakat;
- e. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran.

Dalam *review* keluaran penelitian, Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran meliputi:

- a. Prosentase tingkat keberhasilan pengabdian kepada masyarakat sesuai kontrak pengabdian kepada masyarakat;
- b. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran pengabdian kepada masyarakat yang telah diberikan terhadap keluaran pengabdian kepada masyarakat;
- c. Saran dan masukan keberlanjutan pengabdian kepada masyarakat.

## **12. Seminar Hasil Penelitian**

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *expertise* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh LPPM IAIN Lhokseumawe.

## **13. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)**

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan sebagai luaran (*output*). Batas waktu penyerahan laporan ini diunggah melalui aplikasi Litapdimas selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran, yaitu Desember 2023. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan yang terdiri atas:

- a. Laporan akhir yang meliputi:
  - i. Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat secara utuh;
  - ii. Laporan pertanggungjawaban keuangan secara utuh;
  - iii. Draft *dummy* buku yang diolah dari hasil bantuan sesuai tagihan *output* dari klaster program bantuan;
  - iv. Draf artikel yang akan dipublikasi pada jurnal yang terakreditasi, sesuai tagihan output dari klaster program bantuan;
  - v. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil pengabdian kepada masyarakat (*executive summary*), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (*Chicago Manual of Style* ed.17, APA ed.7, IEEE, atau *style* lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak IAIN Lhokseumawe;

- vi. Narasi singkat pengabdian kepada masyarakat yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan pengabdian kepada masyarakat yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak IAIN Lhokseumawe.
- b. Dokumen pendukung program bantuan, yang meliputi:
  - i. Keputusan tentang penerima bantuan;
  - ii. Kontrak bantuan;
  - iii. Kuitansi penerima bantuan;
  - iv. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);
  - v. Berita acara pembayaran;
  - vi. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan bantuan.

#### **14. Hasil (*Outcome*) Bantuan**

Hasil (*outcome*) bantuan adalah bentuk yang diperoleh dari luaran (*output*) program bantuan pengabdian kepada masyarakat setelah penerima bantuan melakukan proses dan upaya publikasi baik dalam bentuk buku maupun jurnal serta pemerolehan Ha katas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam durasi waktu yang ditentukan, sesuai tagihan *outcomes* klaster program bantuan.

#### **D. Pelaporan**

Pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan mengunggah *soft file* ke sistem Litapdimas dan menyerahkan laporan versi cetak ke LPPM. Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang wajib diunggah ke sistem Litapdimas terdiri dari dokumen yang dipersyaratkan pada *outputs* dan *outcomes* untuk masing-masing klaster sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Sementara itu, laporan versi cetak yang wajib diserahkan ke LPPM terdiri dari 2(dua) dokumen, yaitu laporan akhir dan laporan keuangan, yaitu laporan akhir sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan laporan keuangan sebanyak 2 (dua) eksemplar. Selanjutnya dokumen laporan pengabdian kepada masyarakat versi cetak tersebut akan didistribusikan oleh LPPM dengan rincian sebagai berikut:

- 1) untuk dokumen LPPM berupa 1(satu) eksemplar laporan penelitian dan 1(satu) eksemplar laporan keuangan;
- 2) untuk dokumen Bagian Keuangan IAIN Lhokseumawe berupa 1(satu) eksemplar laporan penelitian dan 1(satu) eksemplar laporan keuangan;
- 3) untuk dokumen Perpustakaan IAIN Lhokseumawe;

## 1. Laporan Akhir

Laporan akhir hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu *outputs* yang wajib diunggah ke sistem Litapdimas sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Selain itu, laporan akhir versi cetak juga wajib diserahkan ke LPPM sebanyak 3 (empat) eksemplar.

Susunan laporan akhir ditentukan sebagai berikut:

- 1) Sampul depan *Full Colour* (Format sampul dapat dilihat pada lampiran buku ini atau diunggah di laman LPPM IAIN Lhokseumawe)
- 2) Sampul dalam
- 3) Lembaran pengesahan Laporan (Format dapat dilihat pada lampiran buku ini atau diunggah di laman LPPM IAIN Lhokseumawe)
- 4) Surat Pernyataan Orisinalitas yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh ketua pengabdian kepada masyarakat (Format dapat dilihat pada lampiran buku ini atau diunggah di laman LPPM IAIN Lhokseumawe)
- 5) Kata Pengantar
- 6) Abstrak
- 7) Daftar Isi
- 8) Daftar Tabel (jika ada)
- 9) Daftar Gambar (jika ada)
- 10) Daftar Lampiran
- 11) Isi Laporan disusun dalam beberapa bab yang jumlahnya disesuaikan dengan jenis penelitian yang telah dilakukan
- 12) **Narasi singkat program** yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan Bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak IAIN Lhokseumawe.
- 13) Biografi seluruh anggota

Adapun format penulisan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan spasi 1,5. Kertas yang digunakan berukuran A4 (21 cm x 29,7 cm), dengan margin atas 3 cm, kiri 3 cm, kanan 2,5 cm, dan bawah 2,5 cm. Penulisan sitasi dan daftar referensi menggunakan citation style yang konsisten, contohnya *Chicago Manual of Style (footnote)*, *APA 7<sup>th</sup> edition*, *Harvard*, *IEEE*, dll. Serta disarankan menggunakan sistem reference manager seperti *Endnote*, *Mendeley*, *Zotero*, dll.

Laporan pengabdian kepada masyarakat versi cetak yang diserahkan ke LPPM harus ada tulisan yang dicetak dibagian tulang buku laporan, yang berisi: Klaster pengabdian, Judul, Nama Peneliti, Nama Kampus dan Tahun.

## **2. Laporan Keuangan**

Laporan keuangan dicetak secara terpisah dari laporan akhir dan diserahkan ke LPPM sebanyak 2 (dua) eksemplar, salah satunya adalah dokumen asli. Selain itu, laporan keuangan juga perlu diunggah ke sistem litapdimas sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Laporan keuangan pengabdian kepada masyarakat Tahun 2022 di IAIN Lhokseumawe terdiri dari:

- 2) Sampul depan laporan (format dapat dilihat pada lampiran buku ini)
- 3) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)
- 4) Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) Tahap I
- 5) Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) Tahap II
- 6) RAB
- 7) Buku Pajak
- 8) Dokumen bukti-bukti penggunaan keuangan.

## **3. Draf Artikel Jurnal**

Draf Artikel Jurnal adalah laporan yang sudah diformat dalam bentuk artikel jurnal yang siap dikirim ke jurnal nasional ataupun internasional. Draf artikel merupakan salah satu dari *outputs* yang wajib diunggah ke sistem Litapdimas.

Sistematika penulisan dan sistem sitasi artikel jurnal bisa disesuaikan dengan kebutuhan jurnal yang hendak dituju untuk publikasi atau dapat juga mengikuti format berikut:

- 1) Judul artikel;
- 2) Nama penulis, instansi penulis, dan alamat e-mail;
- 3) Abstraksi dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa Indonesia serta kata kunci;
- 4) Isi tulisan dengan sistematika: pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan;
- 5) Daftar pustaka;
- 6) Sitasi artikel jurnal menggunakan standar *Chicago Manual of Style (footnote)*, *APA 7th edition*, *Harvard*, *IEEE*, dan lain-lain. Peneliti disarankan untuk memanfaatkan *reference manager* dalam penulisan sitasi dan referensi, seperti *Endnote*, *Mendeley*, *Zotero*, dll.

#### **4. Dummy Book**

*Dummy Book* atau Buku Dummy adalah laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang diformat dalam bentuk buku. Buku Dummy hasil pengabdian merupakan salah outputs yang wajib diunggah ke sistem Litapdimas sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Format buku dummy sebagai dokumen output pengabdian diatur formatnya dengan menggunakan kertas ukuran B5 JIS (18,2 cm x 25,7 cm), margin kiri 2,5 cm, kanan: 2,0 cm; atas: 2,0 cm; dan bawah: 2,0 cm. Jenis font Georgia ukuran 11 dengan spasi 1,5 cm. Untuk bagian cover dirancang seperti cover buku pada umumnya yang menampilkan informasi mengenai judul dan nama penulis.

## **BAB V**

### **PENGELOLAAN BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Penyelenggaraan bantuan kegiatan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Satker IAIN Lhokseumawe diselenggarakan dengan mekanisme secara bertahap. Selain untuk memberikan perluasan akses/kesempatan bagi calon pengusul dalam mengikutsertakan pengajuannya pada klaster-klaster yang dibuka, juga dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat kualitas kompetisi sehingga mampu menghasilkan keluaran yang lebih maksimal.

#### **A. Sumber Anggaran**

Pengelolaan Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023 pada Satker IAIN Lhokseumawe bersumber dari DIPA IAIN Lhokseumawe Tahun 2023. Untuk klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat, bantuan penulisan artikel pada jurnal internasional bereputasi, prosiding internasional bereputasi, dan penulisan buku, anggaran bantuan dari dana BOPTN. Sementara itu, untuk klaster penulisan artikel pada jurnal nasional terakreditasi bersumber dari dana PNBPN.

#### **B. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan**

Dalam pelaksanaannya, bantuan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah pada Satker IAIN Lhokseumawe diberikan dalam dua tahapan secara terpisah. Tahap pertama dikhususkan untuk bantuan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan sekaligus dengan bantuan Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran. Tahap kedua dibuka untuk Publikasi Ilmiah yang dilaksanakan setelah dikeluarkan pengumuman kelulusan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tahap pertama.

**Tabel 4.2.** Jadwal Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat

<b>No</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>
1	Pengumuman dan Sosialisasi	05-06 April 2023
2	Registrasi Proposal dan <i>Submit</i>	06 April – 06 Mei 2023
3	Seleksi administrasi ( <i>Desk Evaluation</i> )	07 - 17 Mei 2023
4	Penilaian <i>Reviewer</i>	17 - 26 Mei 2023
5	Pengumuman Calon <i>Nominee</i>	29 Mei 2023
6	Seminar Proposal	06 Juni 2023
7	Pengumuman Penerima Bantuan	16 Juni 2023
8	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat	Juni –Oktober 2023
9	<i>Progress Report</i> dan penguatan program	Agustus – September 2023

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
10	Monitoring dan Evaluasi	September – Oktober 2023
11	Presentasi Hasil Luaran Bantuan	November 2023
12	Penyerahan Laporan Akhir	Desember 2023

*Catatan:*

- a. Jadwal kegiatan dapat saja berubah dengan mempertimbangkan kondisi faktual dan pertimbangan lainnya;
- b. Jadwal lebih lanjut dan secara final akan dikeluarkan melalui surat pemberitahuan oleh Ketua LPPM IAIN Lhokseumawe.

## **BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI**

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) ini diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan Litapdimas 2022 yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Bagi penerima bantuan Litapdimas sebelum tahun anggaran 2023 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan anggaran 2023. Jika penerima program bantuan Litapdimas tahun anggaran 2023 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil *outcomes* hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil *outcomes* yakni Desember 2025 atau Desember 2026 sesuai dengan tagihan klaster bantuan, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil *outcomes* bantuan tersebut.
3. Jika penerima program bantuan Litapdimas tahun anggaran 2023 yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban luaran (*outputs*) sesuai dengan tenggang waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Penerima bantuan Litapdimas tahun anggaran 2023 yang telah memenuhi luaran (*outputs*) sesuai dengan tagihan klaster bantuannya dianjurkan untuk melakukan ekspose hasil Program Bantuan Litapdimas dan/atau mengikuti kompetisi pemilihan hasil pengabdian dan konferensi baik yang diselenggarakan oleh satker Diktis, IAIN Lhokseumawe, maupun kementerian/lembaga lainnya.

## **BAB VII PENUTUP**

Pedoman dan Petunjuk Teknis Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah Tahun Anggaran 2023 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh Satuan Kerja IAIN Lhokseumawe.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan bantuan, baik sebagian atau seluruhnya, pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) IAIN Lhokseumawe akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian output dan/atau outcomes penelitian kepada LPPM IAIN Lhokseumawe yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh Rektor IAIN Lhokseumawe.
3. Hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau *addendum* yang dikeluarkan oleh Rektor IAIN Lhokseumawe.

## LAMPIRAN 1. Format Sampul Proposal PkM

Proposal Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023

No. Reg.: ....



**[JUDUL PENELITIAN]**

### Peneliti

Ketua :

Anggota :

Klaster	...
Bidang Ilmu Kajian	...
Sumber Dana	DIPA IAIN Lhokseumawe Tahun 2023

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKEUMAWA  
2023**

## LAMPIRAN 2. Format Sampul Laporan PkM

Laporan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023

No. Reg.: ....



[JUDUL PKM]

### Peneliti

Ketua :  
[Nama Ketua] (ID: [ID peneliti])  
Anggota :  
[Nama Anggota1] (ID: [ID peneliti])  
[Nama Anggota2] (ID: [ID peneliti])  
....

Klaster	...
Bidang Ilmu Kajian	...
Sumber Dana	DIPA IAIN Lhokseumawe Tahun 2023

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKEUMAWE  
DESEMBER 2023**

### LAMPIRAN 3. Format Sampul Laporan Keuangan PkM

Laporan Penggunaan Keuangan

No. Reg.: ....



[JUDUL PKM]

#### Peneliti

Ketua :  
[Nama Ketua] ((ID: [ID peneliti]))  
Anggota :  
[Nama Anggota1] ((ID: [ID peneliti]))  
[Nama Anggota2] ((ID: [ID peneliti]))  
....

+	
Klaster	...
Bidang Ilmu Kajian	...
Sumber Dana	DIPA IAIN Lhokseumawe Tahun 2023
□	

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKEUMAWE  
DESEMBER 2023**

## LAMPIRAN 4. Format Sampul Proposal Bantuan Publikasi Ilmiah

**PROPOSAL  
BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH TAHUN ANGGARAN 2023**



**Nama Lengkap Pengusul  
NIP/NIDN**

**[JUDUL ARTIKEL/BUKU\*]**

Klaster	...
Sumber Dana	DIPA IAIN Lhokseumawe Tahun 2023

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKEUMAWE  
2023**